



P U T U S A N

Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Herry Nuryanto Alias Jenap Bin Machmud;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 18 November 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Jl. H. Usman No.83, RT.002/003, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
- Gang Bhineka I No.25 RT.005/004, Kelurahan Kedoya Utara Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Salemba, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
8. Ketua Pengadilan Tinggi perpanjangan Pertama sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;

Hal. 1 dari 26 Hal., Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ketua Pengadilan Tinggi Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Yordan Andreas F.J., S.H., Pahad, S.H., Hartono, S.H., Syeni Adriana Lasut, S.H., dkk dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Jakarta Pusat berdasarkan surat Kuasa Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 16 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 02 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 02 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa HERRY NURYANTO Alias JENAP Bin MACHMUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba (sebagaimana dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama SEUMUR HIDUP, dengan ketentuan selama dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 5 warna coklat dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 26 Hal., Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis berikut pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas replik dari Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa HERRY NURYANTO Alias JENAP Bin MACHMUD bersama-sama dengan saksi TEGUH FIRST BOY ZOLY Alias BOY Bin ELVIT MAIZON (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di pintu keluar Tol Meruya Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dimana tindak pidana tersebut dilakukan, *telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sejak tahun 2019 terdakwa yang sama-sama satu kampung dari Bukit Tinggi Sumatera Barat dengan saksi TEGUH FIRST BOY ZOLY Alias BOY Bin ELVIT MAIZON (berkas terpisah) maka terdakwa telah sepakat untuk menjadi sopir mobil yang menjemput sabu seberat 50 (lima puluh) Kilogram di pintu keluar Tol Meruya Jakarta Barat dan akan diberi upah uang Rp.10.000.000,-(*sepuluh juta rupiah*), selanjutnya terdakwa

Hal. 3 dari 26 Hal., Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu disuruh saksi TEGUH menyewa mobil, dan setelah terdakwa memperoleh mobil sewaan maka terdakwa dan saksi TEGUH pada hari Sabtu 29 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB menerima sabu seberat 50 (lima puluh) Kilogram dalam sebuah tas loreng di pintu keluar Tol Meruya Jakarta Barat, selanjutnya Tas loreng berisikan Narkotika (sabu) seberat 50 Kilogram tersebut dibawa dan disimpan di rumah kontrakan yang dijaga saksi ZULKASMAN Alias IZUL Bin SYAFARUDIN (berkas terpisah) di Jl.A, No.17A RT.010/001 Kel.Kebon Jeruk Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat dan setelah terdakwa membantu saksi IZUL mengangkat Tas loreng berisikan Narkotika (sabu) seberat 50 Kilogram ke dalam kamar kontrakan, terdakwa menerima upah uang dan menerima sabu seberat 1/2 (setengah) gram dari saksi TEGUH dan telah habis terdakwa gunakan sendirian pada tanggal 5 Juni 2021.

- Kemudian terdakwa dengan menggunakan HP merek Xiaomi Redmi 5 warna coklat disuruh saksi TEGUH datang ke sebuah kos-kosan di Tanjung Duren Jakarta Barat, dan setibanya terdakwa di kamar kos-kosan pacar saksi TEGUH yaitu DHEA AFRA AZIZAH binti. ENGGAL di Kamar kost No.1F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat, terdakwa menerima kekurangan upah uang menjadi sopir mengangkut narkotika (sabu) seberat 50 Kilogram dari pintu keluar Tol Meruya Jakarta Barat yang totalnya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa berkat dapat ditangkapnya saksi TEGUH FIRST BOY ZOLY Alias BOY Bin ELVIT MAIZON (berkas terpisah) bersama pacarnya yaitu DHEA AFRA AZIZAH binti ENGGAL pada hari Sabtu 19 Juni 2021 sekira jam 04:00 WIB di kos-kosan kamar No.1F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat, dikarenakan pada hari Kamis 17 Juni 2021 sekira jam 18.30 WIB di Jl.Tepekong RT.006/011, Grogol Selatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan orang suruhannya saksi TEGHUH untuk menjual narkotika (sabu) yaitu ANDIKA MAULANA Alias KICOY bin SYARIFUDIN (berkas terpisah) telah ditangkap dengan barang bukti narkotika (sabu) yang berasal dari Narkotika (sabu) seberat 50 Kilogram dalam sebuah Tas Loreng yang terdakwa jemput di Pintu Tol Keluar Meruya Jakarta Barat dengan barang bukti shabu yang belum sempat terjual sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dalam bungkus plastik bening berat brutto ± 103 (seratus tiga) gram dibungkus kantong plastik warna Silver dan 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika (sabu) berat brutto ± 61 (enam puluh satu) gram dalam bungkus plastik

Hal. 4 dari 26 Hal., Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dibungkus kantong keresek warna merah didalam kupluk warna merah

- Maka selanjutnya saksi ZULKASMAN Alias IZUL Bin SYAFARUDIN (berkas terpisah) dapat ditangkap pada hari Sabtu 19 Juni 2021 sekira jam 05.15 WIB di dalam kamar kontrakan Jl.A, RT.010/001 No.17A, Kel.Kebon Jeruk Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat dan disita barang bukti narkotika (sabu) yang masih tersisa sebanyak bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih berat netto seluruhnya 2,6833 gram dan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih berat netto seluruhnya 19,6751 gram serta barang bukti lainnya, selanjutnya juga dapat ditangkap terdakwa berikut barang buktinya berupa 1 (satu) unit handphone *Xiaomi Redmi 5* warna coklat yang biasa digunakan terdakwa berkomunikasi dengan saksi TEGUH oleh saksi DORDIA SANDHA PRATAMA dibantu oleh ke-3 (tiga) anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Pusat lainnya pada hari Minggu 20 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB di dalam rumah Gang Bhineka I No.25 RT.005/004, Kedoya Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa dan barang barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut karena terdakwa bersama dengan saksi TEGUH FIRST BOY ZOLY Alias BOY Bin ELVIT MAIZON (berkas terpisah) dalam melakukan pemufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa sabu seberat 50 (lima puluh) kilogram tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan dan pengobatan
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Labotarium Forensik Bareskrim Polri tertanggal 26 Juli 2021 No.LAB:2797/NNF/2021 atas nama ANDIKA MAULANA al.KICOY bin SYARIFUDIN, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya **59,7300 gram dan 98,800 gram** tersebut adalah benar seluruhnya mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Labotarium Forensik Bareskrim Polri tertanggal 30 Agustus 2021 No.LAB:2803/NNF/2021 atas nama TEGUH FIRST BOY ZOLY Alias BOY Bin ELVIT MAIZON dan DHEA AFRA AZIZAH binti. ENGGAL yang menyimpulkan bahwa barang

Hal. 5 dari 26 Hal., Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya **0,4890 gram dan 1,0771 gram** tersebut adalah benar seluruhnya mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam *Golongan I* No.Urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri tertanggal 19 Juli 2021 No.LAB:2804/NNF/2021 atas nama ZULKASMAN Alias IZUL Bin SYAFARUDIN, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sebungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih berat netto seluruhnya **2,6833 gram** dan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih berat netto seluruhnya **19,6751 gram** tersebut adalah benar seluruhnya mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam *Golongan I* No.Urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa HERRY NURYANTO Alias JENAP Bin MACHMUD bersama-sama dengan saksi TEGUH FIRST BOY ZOLY Alias BOY Bin ELVIT MAIZON dan saksi ZULKASMAN Alias IZUL Bin SYAFARUDIN (kedua saksi penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB dan hari Kamis 17 Juni 2021 sekira jam 18.30 WIB dan hari Sabtu 19 Juni 2021 sekira jam 04:00 WIB serta pada hari Sabtu 19 Juni 2021 sekira jam 05.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei dan Juni tahun 2021 bertempat di pintu keluar Tol Meruya Jakarta Barat dan di rumah kontrakan yang dijaga saksi ZULKASMAN Alias IZUL Bin SYAFARUDIN JI.A, RT.010/001 No.17A, Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat dan di Jl.Tepekong RT.006/011, Grogol Selatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan serta di tempat kos-kosan kamar No.1F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Jakarta Selatan dimana tindak pidana tersebut dilakukan, *telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan*

Hal. 6 dari 26 Hal., Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sejak tahun 2019 terdakwa yang sama-sama satu kampung dari Bukit Tinggi Sumatera Barat dengan saksi TEGUH FIRST BOY ZOLY Alias BOY Bin ELVIT MAIZON (berkas terpisah) maka terdakwa telah sepakat untuk menjadi sopir mobil yang menjemput sabu seberat 50 (lima puluh) Kilogram di pintu keluar Tol Meruya Jakarta Barat dan akan diberi upah uang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa terlebih dahulu disuruh saksi TEGUH menyewa mobil, dan setelah Terdakwa memperoleh mobil sewaan maka Terdakwa dan saksi TEGUH pada hari Sabtu 29 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB menerima sabu seberat 50 (lima puluh) Kilogram dalam sebuah tas loreng di pintu keluar Tol Meruya Jakarta Barat, selanjutnya Tas loreng berisikan Narkotika (sabu) seberat 50 Kilogram tersebut dibawa dan disimpan di rumah kontrakan yang dijaga saksi ZULKASMAN Alias IZUL Bin SYAFARUDIN (berkas terpisah) di Jl.A, No.17A RT.010/001 Kel.Kebon Jeruk Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat dan setelah Terdakwa membantu saksi IZUL mengangkat Tas loreng berisikan Narkotika (sabu) seberat 50 Kilogram ke dalam kamar kontrakan, Terdakwa menerima upah uang dan menerima sabu seberat 1/2 (setengah) gram dari saksi TEGUH dan telah habis Terdakwa gunakan sendirian pada tanggal 5 Juni 2021.
- Kemudian Terdakwa dengan menggunakan HP merek Xiaomi Redmi 5 warna coklat disuruh saksi TEGUH datang ke sebuah kos-kosan di Tanjung Duren Jakarta Barat, dan setibanya Terdakwa di kamar kos-kosan pacar saksi TEGUH yaitu DHEA AFRA AZIZAH binti. ENGGAL di Kamar kost No.1F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat, Terdakwa menerima kekurangan upah uang menjadi sopir mengangkut narkotika (sabu) seberat 50 Kilogram dari pintu keluar Tol Meruya Jakarta Barat yang totalnya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa berkat dapat ditangkapnya saksi TEGUH FIRST BOY ZOLY Alias BOY Bin ELVIT MAIZON (berkas terpisah) bersama pacarnya yaitu DHEA AFRA AZIZAH binti ENGGAL pada hari Sabtu 19 Juni 2021 sekira jam 04:00 WIB di kos-kosan kamar No.1F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat, dikarenakan pada hari Kamis 17 Juni 2021 sekira jam 18.30 WIB di Jl.Tepekong RT.006/011, Grogol Selatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan

Hal. 7 dari 26 Hal., Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang suruhannya saksi TEGHUH untuk menjual narkoba (sabu) yaitu ANDIKA MAULANA Alias KICOY bin SYARIFUDIN (berkas terpisah) telah ditangkap dengan barang bukti narkoba (sabu) yang berasal dari Narkoba (sabu) seberat 50 Kilogram dalam sebuah Tas Loreng yang Terdakwa jemput di Pintu Tol Keluar Meruya Jakarta Barat dengan barang bukti shabu yang belum sempat terjual sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dalam bungkus plastik bening berat brutto ± 103 (seratus tiga) gram dibungkus kantong plastik warna Silver dan 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba (sabu) berat brutto ± 61 (enam puluh satu) gram dalam bungkus plastik bening dibungkus kantong keresek warna merah didalam kupluk warna merah

- Maka selanjutnya saksi ZULKASMAN Alias IZUL Bin SYAFARUDIN (berkas terpisah) dapat ditangkap pada hari Sabtu 19 Juni 2021 sekira jam 05.15 WIB di dalam kamar kontrakan Jl.A, RT.010/001 No.17A, Kel.Kebon Jeruk Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat dan disita barang bukti narkoba (sabu) yang masih tersisa sebanyak sebungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih berat netto seluruhnya 2,6833 gram dan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih berat netto seluruhnya 19,6751 gram serta barang bukti lainnya, selanjutnya juga dapat ditangkap terdakwa berikut barang buktinya berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 5 warna coklat yang biasa digunakan terdakwa berkomunikasi dengan saksi TEGUH oleh saksi DORDIA SANDHA PRATAMA dibantu oleh ke-3 (tiga) anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Pusat lainnya pada hari Minggu 20 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB di dalam rumah Gang Bhineka I No.25 RT.005/004, Kedoya Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa dan barang barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut karena terdakwa bersama dengan saksi TEGUH FIRST BOY ZOLY Alias BOY Bin ELVIT MAIZON (berkas terpisah) dalam melakukan pemufakatan jahat menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa sabu seberat 50 (lima puluh) kilogram tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan dan pengobatan
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri tertanggal 26 Juli 2021

Hal. 8 dari 26 Hal., Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.LAB:2797/NNF/2021 atas nama ANDIKA MAULANA al.KICOY bin SYARIFUDIN, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya **59,7300 gram dan 98,800 gram** tersebut adalah benar seluruhnya mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam *Golongan I* No.Urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri tertanggal 30 Agustus 2021 No.LAB:2803/NNF/2021 atas nama TEGUH FIRST BOY ZOLY Alias BOY Bin ELVIT MAIZON dan DHEA AFRA AZIZAH binti. ENGGAL yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya **0,4890 gram dan 1,0771 gram** tersebut adalah benar seluruhnya mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam *Golongan I* No.Urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri tertanggal 19 Juli 2021 No.LAB:2804/NNF/2021 atas nama ZULKASMAN Alias IZUL Bin SYAFARUDIN, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sebungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih berat netto seluruhnya **2,6833 gram** dan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih berat netto seluruhnya **19,6751 gram** tersebut adalah benar seluruhnya mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam *Golongan I* No.Urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat(2) Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun makna dakwaan yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DORDIA SANDHA PRATAMA, yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu 20 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERRY NURYANTO Alias JENAP Bin MACHMUD di dalam rumah Gang Bhineka I No. 25

Hal. 9 dari 26 Hal., Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.005/004, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat. kemudian dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* *Xiaomi Redmi 5* warna coklat milik terdakwa JENAP digunakan sebagai alat komunikasi dengan saksi TEGUH (berkas terpisah) dalam hal menjadi supir mobil berisi narkoba (sabu) yang sebelumnya dijemput bersama dengan saksi TEGUH, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB di pintu keluar Tol Meruya Jakarta Barat sebanyak 50 (lima puluh) kilogram yang kemudian disimpan di rumah kontrakan yang dijaga oleh saksi IZUL.

- Bahwa penangkapan terdakwa JENAP dilakukan berdasarkan dari penangkapan sebelumnya terhadap saksi TEGUH, yang menerangkan sabu yang disita pada saat saksi TEGUH ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 04:00 WIB di dalam kamar kost No. 1F.4, RT.005/002, Kel. Grogol, Kec. Tanjung Duren, Jakarta Barat diperoleh dengan cara mengumpulkan dari setiap batrikan sabu yang saksi TEGUH cak untuk diserahkan kepada pembeli, dan narkoba sabu tersebut awalnya berasal dari narkoba sabu yang dijemput oleh saksi TEGUH bersama dengan terdakwa JENAP, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB, di pintu keluar Tol Meruya, Jakarta Barat sebanyak 50 (lima puluh) Kilogram yang disuruh oleh Sdr. BENGALIAS
- Setelah narkoba sabu tersebut didapatkan lalu terdakwa TEGUH simpan di rumah kontrakan yang dijaga oleh saksi IZUL, untuk selanjutnya narkoba sabu tersebut dicak dan diantarkan kepada pembeli atas perintah dari atasan mereka tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi TEGUH tersebut selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa JENAP, pada hari Minggu 20 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB, di dalam rumah Gang Bhineka I No. 25 RT.005/004, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan disita barang bukti *handphone* milik terdakwa JENAP yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam hal menjadi supir mobil berisi narkoba sabu sebanyak 50 (lima puluh) kilogram yang dijemput bersama dengan saksi TEGUH.
- Bahwa selain terdakwa disuruh menjadi supir mobil berisi sabu, saksi TEGUH juga menyuruh terdakwa JENAP untuk mencari mobil sewaan guna memindahkan sabu yang akan dibawa ke rumah saksi IZUL karena rumah saksi IZUL jalannya sempit, kemudian setelah selesai

Hal. 10 dari 26 Hal., Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa JENAP mengembalikan lagi mobil yang berisi narkoba sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa JENAP mengaku baru kali ini diberikan pekerjaan oleh saksi TEGUH menjadi supir mobil berisi sabu dan terdakwa JENAP mendapatkan upah uang yang totalnya sebesar Rp.10.000.000,-(*sepuluh juta rupiah*) yang diberikan oleh saksi TEGUH.
- Bahwa terdakwa JENAP bersedia menjadi supir mobil berisi narkoba sabu tersebut karena membutuhkan uang. selain upah uang juga diberikan sabu oleh saksi TEGUH sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan telah dikonsumsi sendirian pada tanggal 5 Juni 2021.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan-keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. RUDY PRASTYO CAHYONO, yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu 20 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERRY NURYANTO Alias JENAP Bin MACHMUD di dalam rumah Gang Bhineka I No. 25 RT.005/004, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat. kemudian dapat disita barang bukti berupa 1 (*satu*) unit *handphone* *Xiaomi Redmi 5* warna coklat milik terdakwa JENAP digunakan sebagai alat komunikasi dengan saksi TEGUH (berkas terpisah) dalam hal menjadi supir mobil berisi narkoba (sabu) yang sebelumnya dijemput bersama dengan saksi TEGUH, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB di pintu keluar Tol Meruya Jakarta Barat sebanyak 50 (lima puluh) kilogram yang kemudian disimpan di rumah kontrakan yang dijaga oleh saksi IZUL.
- Bahwa penangkapan terdakwa JENAP dilakukan berdasarkan dari penangkapan sebelumnya terhadap saksi TEGUH, yang menerangkan sabu yang disita pada saat saksi TEGUH ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 04:00 WIB di dalam kamar kost No. 1F.4, RT.005/002, Kel. Grogol, Kec. Tanjung Duren, Jakarta Barat diperoleh dengan cara mengumpulkan dari setiap batrikan sabu yang saksi TEGUH cak untuk diserahkan kepada pembeli, dan narkoba sabu tersebut awalnya berasal dari narkoba sabu yang dijemput oleh saksi TEGUH bersama dengan terdakwa JENAP, pada hari Sabtu tanggal 29

Hal. 11 dari 26 Hal., Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB, di pintu keluar Tol Meruya, Jakarta Barat sebanyak 50 (lima puluh) Kilogram yang disuruh oleh Sdr. BENGALIAS

- Setelah narkoba sabu tersebut didapatkan lalu terdakwa TEGUH simpan di rumah kontrakan yang dijaga oleh saksi IZUL, untuk selanjutnya narkoba sabu tersebut dicak dan diantarkan kepada pembeli atas perintah dari atasan mereka tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi TEGUH tersebut selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa JENAP, pada hari Minggu 20 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB, di dalam rumah Gang Bhineka I No. 25 RT.005/004, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan disita barang bukti handphone milik terdakwa JENAP yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam hal menjadi supir mobil berisi narkoba sabu sebanyak 50 (lima puluh) kilogram yang dijemput bersama dengan saksi TEGUH.
- Bahwa selain terdakwa disuruh menjadi supir mobil berisi sabu, saksi TEGUH juga menyuruh terdakwa JENAP untuk mencarikan mobil sewaan guna memindahkan sabu yang akan dibawa ke rumah saksi IZUL karena rumah saksi IZUL jalannya sempit, kemudian setelah selesai terdakwa JENAP mengembalikan lagi mobil yang berisi narkoba sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa JENAP mengaku baru kali ini diberikan pekerjaan oleh saksi TEGUH menjadi supir mobil berisi sabu dan terdakwa JENAP mendapatkan upah uang yang totalnya sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) yang diberikan oleh saksi TEGUH.
- Bahwa terdakwa JENAP bersedia menjadi supir mobil berisi narkoba sabu tersebut karena membutuhkan uang. selain upah uang juga diberikan sabu oleh saksi TEGUH sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan telah dikonsumsi sendirian pada tanggal.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan-keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. ZAENUDDIN, yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu 20 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERRY NURYANTO Alias JENAP Bin MACHMUD di dalam rumah Gang Bhineka I No. 25 RT.005/004, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat. kemudian dapat disita barang bukti berupa 1 (*satu*) unit *handphone*

Hal. 12 dari 26 Hal., Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xiaomi Redmi 5 warna coklat milik terdakwa JENAP digunakan sebagai alat komunikasi dengan saksi TEGUH (berkas terpisah) dalam hal menjadi supir mobil berisi narkoba (sabu) yang sebelumnya dijemput bersama dengan saksi TEGUH, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB di pintu keluar Tol Meruya Jakarta Barat sebanyak 50 (lima puluh) kilogram yang kemudian disimpan di rumah kontrakan yang dijaga oleh saksi IZUL.

- Bahwa penangkapan terdakwa JENAP dilakukan berdasarkan dari penangkapan sebelumnya terhadap saksi TEGUH, yang menerangkan sabu yang disita pada saat saksi TEGUH ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 04:00 WIB di dalam kamar kost No. 1F.4, RT.005/002, Kel. Grogol, Kec. Tanjung Duren, Jakarta Barat diperoleh dengan cara mengumpulkan dari setiap batrikan sabu yang saksi TEGUH cak untuk diserahkan kepada pembeli, dan narkoba sabu tersebut awalnya berasal dari narkoba sabu yang dijemput oleh saksi TEGUH bersama dengan terdakwa JENAP, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB, di pintu keluar Tol Meruya, Jakarta Barat sebanyak 50 (lima puluh) Kilogram yang disuruh oleh Sdr. BENGALIAS
- Setelah narkoba sabu tersebut didapatkan lalu terdakwa TEGUH simpan di rumah kontrakan yang dijaga oleh saksi IZUL, untuk selanjutnya narkoba sabu tersebut dicak dan diantarkan kepada pembeli atas perintah dari atasan mereka tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi TEGUH tersebut selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa JENAP, pada hari Minggu 20 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB, di dalam rumah Gang Bhineka I No. 25 RT.005/004, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan disita barang bukti handphone milik terdakwa JENAP yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam hal menjadi supir mobil berisi narkoba sabu sebanyak 50 (lima puluh) kilogram yang dijemput bersama dengan saksi TEGUH.
- Bahwa selain terdakwa disuruh menjadi supir mobil berisi sabu, saksi TEGUH juga menyuruh terdakwa JENAP untuk mencarikan mobil sewaan guna memindahkan sabu yang akan dibawa ke rumah saksi IZUL karena rumah saksi IZUL jalannya sempit, kemudian setelah selesai terdakwa JENAP mengembalikan lagi mobil yang berisi narkoba sabu tersebut.

Hal. 13 dari 26 Hal., Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa JENAP mengaku baru kali ini diberikan pekerjaan oleh saksi TEGUH menjadi supir mobil berisi sabu dan terdakwa JENAP mendapatkan upah uang yang totalnya sebesar Rp.10.000.000,-(*sepuluh juta rupiah*) yang diberikan oleh saksi TEGUH.
- Bahwa terdakwa JENAP bersedia menjadi supir mobil berisi narkoba sabu tersebut karena membutuhkan uang. selain upah uang juga diberikan sabu oleh saksi TEGUH sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan telah dikonsumsi sendirian pada tanggal 5 Juni 2021.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan-keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. GATOT ANDIK SASONGKO, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu 20 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERRY NURYANTO Alias JENAP Bin MACHMUD di dalam rumah Gang Bhineka I No. 25 RT.005/004, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat. kemudian dapat disita barang bukti berupa 1 (*satu*) unit *handphone* *Xiaomi Redmi 5* warna *coklat* milik terdakwa JENAP digunakan sebagai alat komunikasi dengan saksi TEGUH (berkas terpisah) dalam hal menjadi supir mobil berisi narkoba (sabu) yang sebelumnya dijemput bersama dengan saksi TEGUH, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB di pintu keluar Tol Meruya Jakarta Barat sebanyak 50 (lima puluh) kilogram yang kemudian disimpan di rumah kontrakan yang dijaga oleh saksi IZUL.
- Bahwa penangkapan terdakwa JENAP dilakukan berdasarkan dari penangkapan sebelumnya terhadap saksi TEGUH, yang menerangkan sabu yang disita pada saat saksi TEGUH ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 04:00 WIB di dalam kamar kost No. 1F.4, RT.005/002, Kel. Grogol, Kec. Tanjung Duren, Jakarta Barat diperoleh dengan cara mengumpulkan dari setiap batrikan sabu yang saksi TEGUH cak untuk diserahkan kepada pembeli, dan narkoba sabu tersebut awalnya berasal dari narkoba sabu yang dijemput oleh saksi TEGUH bersama dengan terdakwa JENAP, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB, di pintu keluar Tol Meruya, Jakarta Barat sebanyak 50 (lima puluh) Kilogram yang disuruh oleh Sdr. BENGALIAS
- Setelah narkoba sabu tersebut didapatkan lalu terdakwa TEGUH simpan di rumah kontrakan yang dijaga oleh saksi IZUL, untuk selanjutnya

Hal. 14 dari 26 Hal., Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sabu tersebut dicak dan diantarkan kepada pembeli atas perintah dari atasan mereka tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi TEGUH tersebut selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa JENAP, pada hari Minggu 20 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB, di dalam rumah Gang Bhineka I No. 25 RT.005/004, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan disita barang bukti handphone milik terdakwa JENAP yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam hal menjadi supir mobil berisi narkotika sabu sebanyak 50 (lima puluh) kilogram yang dijemput bersama dengan saksi TEGUH.
- Bahwa selain terdakwa disuruh menjadi supir mobil berisi sabu, saksi TEGUH juga menyuruh terdakwa JENAP untuk mencari mobil sewaan guna memindahkan sabu yang akan dibawa kerumah saksi IZUL karena rumah saksi IZUL jalannya sempit, kemudian setelah selesai terdakwa JENAP mengembalikan lagi mobil yang berisi narkotika sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa JENAP mengaku baru kali ini diberikan pekerjaan oleh saksi TEGUH menjadi supir mobil berisi sabu dan terdakwa JENAP mendapatkan upah uang yang totalnya sebesar Rp.10.000.000,-(*sepuluh juta rupiah*) yang diberikan oleh saksi TEGUH.
- Bahwa terdakwa JENAP bersedia menjadi supir mobil berisi narkotika sabu tersebut karena membutuhkan uang. Selain upah uang juga diberikan sabu oleh saksi TEGUH sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan telah dikonsumsi sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan-keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. ZULKASMAN Alias IZUL Bin SYAFARUDIN, yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini sebagai saksi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa JENAP.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu 19 Juni 2021 sekira jam 05.15 WIB di dalam kamar kontrakan Jl.A, RT.010/001 No.17A, Kel.Kebon Jeruk Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat dan disita barang bukti narkotika (sabu) yang masih tersisa sebanyak sebungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih berat netto seluruhnya 2,6833 gram dan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip masing-masing

Hal. 15 dari 26 Hal., Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal putih berat netto seluruhnya 19,6751 gram serta barang bukti lainnya.

- Bahwa benar saksi IZUL mengenali terdakwa JENAP dan saksi IZUL baru pertama kali bertemu dengan terdakwa JENAP pada saat datang ke rumah saksi IZUL dalam rangka mengambil mobil yang digunakan oleh saksi TEGUH untuk mengantarkan sabu ke kontrakan yang saksi IZUL jaga Jl.A, RT.010/001 No.17A, Kel.Kebon Jeruk Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat.
- Bahwa saksi bertemu terdakwa JENAP karena awalnya saksi TEGUH menitipkan kunci mobil yang diparkir didepan rumah kontrakan yang saksi IZUL jaga Jl.A, RT.010/001 No.17A, Kel.Kebon Jeruk Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat, dan saksi TEGUH memberitahukan kepada saksi IZUL kalau mobil tersebut akan diambil oleh seseorang, kemudian saksi IZUL disuruh untuk memberikan kunci mobil tersebut kepadanya, dan ternyata orang yang datang tersebut adalah terdakwa HERRY NURYANTO al. JENAP Bin MACHMUD.
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti apa saja yang disita pada saat terdakwa JENAP ditangkap dan tidak mengetahui berapa upah/bayaran yang diterima terdakwa JENAP untuk menjadi supir mobil berisi sabu tersebut atas perintah dari saksi TEGUH ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan-keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat berikut barang buktinya 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi 5 warna coklat yang biasa digunakan berkomunikasi dengan saksi Teguh pada hari Minggu 20 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB di dalam rumah Gang Bhineka I No.25 RT005/004 Kedoya Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat.
- Bahwa benar peran terdakwa sebagai Sopir mobil sewaan yang menjemput sabu sebanyak 50 (lima puluh) kilogram bersama saksi Teguh di pintu keluar Tol Meruya Jakarta Barat pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB dan juga terdakwa JENAP yang membantu saksi IZUL mengangkat tas loreng berisi sabu yang dipindahkan ke dalam mobil sewaan yang sebelumnya terdakwa JENAP sewa atas perintah saksi TEGUH, selanjutnya sabu disimpan di rumah

Hal. 16 dari 26 Hal., Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan yang dijaga saksi IZUL yang beralamatkan di Jl.A, No.17A RT.010/001 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat.

- Bahwa benar Terdakwa selain menjadi supir mobil untuk menjemput sabu bersama saksi TEGUH, terdakwa JENAP juga mencari mobil sewaan untuk memindahkan sabu dari pintu keluar Tol Meruya Jakarta Barat ke rumah kontrakan yang saksi Izul jaga, kemudian setelah selesai, atas perintah dari saksi TEGUH terdakwa JENAP yang mengembalikan mobil sewaan.
- Bahwa terdakwa JENAP baru kali ini diberikan pekerjaan menjadi supir mobil berisi sabu oleh saksi TEGUH dan dari menjadi supir berisi narkoba sabu atas perintah dari saksi TEGUH tersebut terdakwa JENAP memperoleh upah uang secara bertahap yang totalnya sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) yang diberikan oleh saksi TEGUH.
- Bahwa terdakwa JENAP bersedia menjadi supir mobil berisi narkoba sabu tersebut karena butuh uang, dan juga terdakwa diberikan sabu oleh saksi TEGUH sebanyak $\frac{1}{2}$ (*setengah*) gram dan telah habis dikonsumsi sendirian pada tanggal 5 Juni 2021.
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 5 warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB., bertempat di rumah Gang Bhineka I No.25 RT005/004 Kedoya Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat, Terdakwa berikut barang buktinya berupa 1 (*satu*) unit HP merk *Xiaomi Redmi 5* warna coklat telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat, karena ketahuan bersedia mencari mobil sewaan dan sekaligus menjadi sopirnya untuk menjemput shabu seberat 50 (lima puluh) Kilogram di pintu keluar Tol Meruya Jakarta Barat atas permintaan saksi Teguh First Boy Zoly alias Boy Bin Elvit Maizon ;
- Bahwa Terdakwa bersedia mencari mobil sewaan dan sekaligus menjadi sopirnya karena akan diberi upah oleh saksi Teguh sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) ;

Hal. 17 dari 26 Hal., Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh mobil sewaan kemudian Terdakwa dan saksi Teguh pada hari Sabtu 29 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB menerima shabu seberat 50 (lima puluh) Kilogram dalam sebuah tas loreng di pintu keluar Tol Meruya Jakarta Barat. Selanjutnya tas loreng berisikan Narkotika seberat 50 Kilogram tersebut oleh Terdakwa dan saksi Teguh dibawa dan disimpan di rumah kontrakan yang dijaga saksi Zulkasman Alias Izul (berkas terpisah) di Jl. A, No.17A RT.010/001 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat. Waktu itu Terdakwa membantu saksi Izul mengangkat tas loreng tersebut kedalam kamar kontrakan, kemudian Terdakwa menerima upah uang dan sabu seberat 1/2 gram dari saksi Teguh ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh saksi Teguh melalui Hp Xiaomi Redmi 5 warna coklat untuk datang kos-kosan pacarnya di Tanjung Duren Jakarta Barat. Setibanya Terdakwa di kamar kos-kosan pacar saksi Teguh yaitu Dhea Afra Azizah, Terdakwa menerima kekurangan upah sebagai sopir mengangkut narkotika seberat 50 Kilogram dari pintu keluar Tol Meruya Jakarta Barat yang totalnya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa berkat dapat ditangkapnya Andika Maulana Alias Kicoy, orang suruhan saksi Teguh untuk menjual narkotika (sabu) pada hari Kamis 17 Juni 2021 sekira jam 18.30 WIB di Jl.Tepekong RT.006/011, Grogol Selatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dengan barang bukti shabu yang belum sempat terjual sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dalam bungkus plastik bening berat brutto \pm 103 (seratus tiga) gram dibungkus kantong plastik warna Silver dan 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika (sabu) berat brutto \pm 61 (enam puluh satu) gram dalam bungkus plastik bening dibungkus kantong keresek warna merah di dalam kupluk warna merah yang berasal dari Narkotika (sabu) seberat 50 Kilogram dalam tas loreng yang Terdakwa jemput di Pintu Tol Keluar Meruya Jakarta Barat, maka saksi Teguh bersama pacarnya yaitu Dhea Afra Azizah pada hari Sabtu 19 Juni 2021 sekira jam 04:00 WIB di kos-kosan kamar No.1F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat, dapat ditangkap, dan selanjutnya saksi Zulkasman Alias Izul dapat ditangkap pada hari Sabtu 19 Juni 2021 sekira jam 05.15 WIB di dalam kamar kontrakan Jl.A, RT.010/001 No.17A, Kel.Kebon Jeruk Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat dan disita barang bukti narkotika (sabu) yang masih tersisa sebanyak sebungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip

Hal. 18 dari 26 Hal., Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing berisikan kristal putih berat netto seluruhnya 2,6833 gram dan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih berat netto seluruhnya 19,6751 gram serta barang bukti lainnya, selanjutnya juga dapat ditangkap Terdakwa berikut barang buktinya berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 5 warna coklat yang biasa digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Teguh oleh saksi DORDIA SANDHA PRATAMA dibantu oleh ke-3 (tiga) anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Pusat lainnya pada hari Minggu 20 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB di dalam rumah Gang Bhineka I No.25 RT.005/004, Kedoya Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Labotatorium Forensik Bareskrim Polri tertanggal 26 Juli 2021 No.LAB:2797/NNF/2021 atas nama Andika Maulana al. Kicoy bin Syarifudin, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto masing-masing **59,7300 gram dan 98,800 gram** tersebut adalah benar seluruhnya mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** No.Urut **61** Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**,

Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Labotatorium Forensik Bareskrim Polri tertanggal 30 Agustus 2021 No.LAB:2803/NNF/2021 atas nama TEGUH FIRST BOY ZOLY Alias BOY Bin ELVIT MAIZON dan DHEA AFRA AZIZAH binti. ENGGAL yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto **0,4890 gram dan 1,0771 gram** tersebut adalah benar seluruhnya mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** No.Urut **61** Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan;

Bahwa kemudian berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Labotatorium Forensik Bareskrim Polri tertanggal 19 Juli 2021 No.LAB:2804/NNF/2021 atas nama ZULKASMAN Alias IZUL Bin SYAFARUDIN, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sebungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih berat netto seluruhnya **2,6833 gram** dan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih berat netto seluruhnya **19,6751 gram** tersebut adalah benar seluruhnya

Hal. 19 dari 26 Hal., Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** No.Urut **61**
Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer, jika dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiaritas tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menerima, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;
3. Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang ialah siapa saja, baik perseorangan atau sekelompok orang yang apabila terbukti melakukan perbuatan pidana, maka kepadanya harus dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memastikan tentang siapakah perseorangan atau sekelompok orang yang didudukkan sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan. Hal ini untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang atau sekelompok orang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Herry Nuryanto Alias Jenap Bin Machmud sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa menerangkan tentang identitasnya secara lengkap

Hal. 20 dari 26 Hal., Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Herry Nuryanto Alias Jenap Bin Machmud yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dalam Berita Acara Penyidikan, terlepas apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa Pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukannya.

Noyon-Langenmeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (*Het Wetboek van Strafrecht* 1954, hal 12):

- bertentangan dengan hukum;
- bertentangan dengan hak orang lain;
- tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan terungkap, Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB., bertempat di rumah Gang Bhineka I No.25 RT005/004 Kedoya Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat, Terdakwa berikut barang buktinya berupa 1 (satu) unit HP merek *Xiaomi Redmi 5* warna coklat telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat, karena ketahuan bersedia mencarikan mobil sewaan dan sekaligus menjadi sopirnya untuk menjemput shabu seberat 50 (lima puluh) Kilogram di pintu keluar Tol Meruya Jakarta Barat atas permintaan saksi Teguh First Boy Zoly alias Boy Bin Elvit Maizon ;

Bahwa Terdakwa bersedia mencarikan mobil sewaan dan sekaligus menjadi sopirnya karena akan diberi upah oleh saksi Teguh sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa setelah Terdakwa memperoleh mobil sewaan kemudian Terdakwa dan saksi Teguh pada hari Sabtu 29 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB menerima shabu seberat 50 (lima puluh) Kilogram dalam sebuah tas loreng di pintu keluar Tol Meruya Jakarta Barat. Selanjutnya tas loreng berisikan Narkotika seberat 50 Kilogram tersebut oleh Terdakwa dan saksi Teguh dibawa dan disimpan di rumah kontrakan yang dijaga saksi Zulkasman Alias Izul (berkas terpisah) di Jl.

Hal. 21 dari 26 Hal., Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A, No.17A RT.010/001 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat. Waktu itu Terdakwa membantu saksi Izul mengangkat tas loreng tersebut kedalam kamar kontrakan, kemudian Terdakwa menerima upah uang dan sabu seberat 1/2 gram dari saksi Teguh. Selanjutnya Terdakwa disuruh saksi Teguh menggunakan Hp Xiaomi Redmi 5 warna coklat untuk pergi ke kos-kosan pacarnya di Tanjung Duren Jakarta Barat. Setibanya Terdakwa di kamar kos-kosan pacar saksi Teguh yaitu Dhea Afra Azizah, Terdakwa menerima kekurangan upah sebagai sopir mengangkut narkoba seberat 50 Kilogram dari pintu keluar Tol Meruya Jakarta Barat yang totalnya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Labotatorium Forensik Bareskrim Polri tertanggal 26 Juli 2021 No.LAB:2797/NNF/2021 atas nama ANDIKA MAULANA al.KICOY bin SYARIFUDIN, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto masing-masing **59,7300 gram dan 98,800 gram** tersebut adalah benar seluruhnya mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** No.Urut **61** Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**, dan;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Labotatorium Forensik Bareskrim Polri tertanggal 30 Agustus 2021 No.LAB:2803/NNF/2021 atas nama TEGUH FIRST BOY ZOLY Alias BOY Bin ELVIT MAIZON dan DHEA AFRA AZIZAH binti. ENGGAL yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto **0,4890 gram dan 1,0771 gram** tersebut adalah benar seluruhnya mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** No.Urut **61** Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan;

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Labotatorium Forensik Bareskrim Polri tertanggal 19 Juli 2021 No.LAB:2804/NNF/2021 atas nama ZULKASMAN Alias IZUL Bin SYAFARUDIN, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sebungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih berat netto seluruhnya **2,6833 gram** dan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih berat netto seluruhnya **19,6751 gram** tersebut adalah benar seluruhnya mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** No.Urut **61** Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Hal. 22 dari 26 Hal., Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Selanjutnya dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dalam persidangan terungkap, bahwa Terdakwa bukanlah perorangan yang berprofesi dalam bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan berprofesi sebagai sopir/pengemudi. Selain itu Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*" telah terpenuhi ;

Ad.3. Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan terungkap, bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB., bertempat di rumah Gang Bhineka I No.25 RT005/004 Kedoya Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat, Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek *Xiaomi Redmi 5* warna *coklat* telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat, karena ketahuan bersedia mencarikan mobil sewaan dan sekaligus menjadi sopirnya untuk menjemput shabu seberat 50 (lima puluh) Kilogram di pintu keluar Tol Meruya Jakarta Barat atas permintaan saksi Teguh First Boy Zoly alias Boy Bin Elvit Maizon ;

Hal. 23 dari 26 Hal., Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bersedia mencari mobil sewaan dan sekaligus menjadi sopirnya karena akan diberi upah oleh saksi Teguh sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa setelah Terdakwa memperoleh mobil sewaan kemudian Terdakwa dan saksi Teguh pada hari Sabtu 29 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB menerima shabu seberat 50 (lima puluh) Kilogram dalam sebuah tas loreng di pintu keluar Tol Meruya Jakarta Barat. Selanjutnya tas loreng berisikan Narkotika seberat 50 Kilogram tersebut oleh Terdakwa dan saksi Teguh dibawa dan disimpan di rumah kontrakan yang dijaga saksi Zulkasman Alias Izul (berkas terpisah) di Jl. A, No.17A RT.010/001 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat. Karena waktu itu Terdakwa membantu saksi Izul mengangkat tas loreng tersebut kedalam kamar kontrakan, kemudian Terdakwa menerima upah uang dan shabu seberat 1/2 gram dari saksi Teguh. Selanjutnya Terdakwa disuruh saksi Teguh pergi ke kos-kosan pacarnya di Tanjung Duren Jakarta Barat. Setibanya Terdakwa di kamar kos-kosan pacar saksi Teguh yaitu Dhea Afra Azizah, Terdakwa menerima kekurangan upah sebagai sopir mengangkut narkotika seberat 50 Kilogram dari pintu keluar Tol Meruya Jakarta Barat yang totalnya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur *Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika* telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan Majelis tidak menemukan alasan yang dapat dijadikan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 24 dari 26 Hal., Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 5 warna coklat, karena merupakan sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa memberi peluang maraknya peredaran Narkotika secara ilegal ;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan peredaran narkotika secara ilegal ;
3. Perbuatan Terdakwa membahayakan terhadap generasi penurus bangsa ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah untuk keluarganya ;
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 2 Jo. Pasal 132 Ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herry Nuryanto Alias Jenap Bin Machmud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual-beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Herry Nuryanto Alias Jenap Bin Machmud dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 25 dari 26 Hal., Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 5 warna coklat,
Dirampas untuk dismunahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 oleh kami, Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saptono Setiawan, S.H., M.Hum. dan Bintang AL., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agnasia Marliana Tubalawony, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Sudarno, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saptono Setiawan, S.H., M.Hum.

Purwanto, S.H., M.H.

Bintang AL, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Agnasia Marliana Tubalawony, S.H.

Hal. 26 dari 26 Hal., Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)